



**P U T U S A N**

Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALIMUDIN Alias UDIN ;  
Tempat lahir : Makassar ;  
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 26 September 1976 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate selatan ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2017 sampai dengan tanggal 25 Juni 2017
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2017 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2017 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 5 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 3 September 2017 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017 ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 1 dari 32 Halaman



5. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 6 Oktober 2017 sampai dengan 4 Desember 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 5 Desember sampai dengan tanggal 3 Januari 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Basto Daeng Robo, S.h., M.H. berdasarkan Penetapan penunjukan penasehat hukum terhadap terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate, Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte, tertanggal 6 September 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte, tertanggal 6 September 2017, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 2 dari 32 Halaman



diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

2. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa di tahan dengan perintah tetap dalam tahanan

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 6 (enam ) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6125 gram ;
- 9 (sembilan) shacet kecil plastik bening ;
- 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor ;
- 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam
- 1 (satu) buah ressi pengiriman barang ;
- 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam merek kamri ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu ;
- 1 (satu) buah Hp merek nokia dengan sim card 085255105656, 0812575013
- 1 (satu) buah tas samping warnah Coklat

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 3 dari 32 Halaman



Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **DAKWAAN**

##### **Primair**

----- Bahwa ia terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN, pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Bandara babullah Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6125 gram (empat koma enam satu dua lima gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah syalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 4 dari 32 Halaman



hisap narkoba jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros Sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung ditangkap oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku ;

- Bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) shacet berat bruto 4,6125 gram (empat koma enam satu dua lima gram) tersebut tidak dilengkapi dengan ijin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

#### **Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN, pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Bandara babullah Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 5 dari 32 Halaman



- Awalnya terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Maluku selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan lembaran kertas atau resi pengiriman barang SN CARGO selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamat di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah kemudian mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket ~~dos~~ yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor, dan selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 4,6125 gram (empat koma enam satu dua lima gram), bahwa paket narkoba jenis shabu tersebut yang telah dimiliki dan di kuasai oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) shacet berat bruto 4,6125 gram (empat koma enam satu dua lima gram) tersebut tidak dilengkapi dengan i jin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 112 Ayat

- (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

**Lebih Subsidiar**

Bahwa ia terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN, pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2017, bertempat di Bandara babullah Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 6 dari 32 Halaman



Pengadilan Negeri Ternate “**melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis Shabu bagi diri sendiri**” yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain :

- Awalnya terdakwa membeli atau memesan barang narkotika jenis shabu tersebut kepada saudara DAENG BORA sejak tahun 2017 untuk terdakwa konsumsi sendiri dan terdakwa terakhir mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari tanggal 22 mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita yang saat itu terdakwa gunakan dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan dengan cara Terdakwa mengambil Shabu tersebut memasukan ke dalam tabung kaca pirex yang Terdakwa rakit sebelumnya kemudian bonghnya diisi air lalu tabung kaca pirex dimasukan ke bong lalu dengan menggunakan korek api, terdakwa membakar shabu yang ada di dalam pirex kaca dan ketika asapnya keluar langsung Terdakwa mengisap secara berulang-ulang sampai terdakwa merasakan munculnya halusinasi dan semangat yang tinggi ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RUSTAM LAHER**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 7 dari 32 Halaman





- saksi bersama rekan-saksi yaitu FAHMI A. RADJEB bahwa pada hari rabu tanggal 31 Mei tahun 2017 sekitar pukul 15.00 wit di Kantor PT SURYAGITA NUSANTARA di Kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah, dilakukan pemeriksaan isi kiriman tersebut oleh saudara ALIMUDIN Alias UDIN yang disaksikan oleh beberapa anggota polisi dan karyawan PT SURYAGITA NUSANTARA ternta kiriman tersebut di dalamnya berisi 6 (enam) shaset sedang narkotika jenis shabu dengan berat kotor 6,11 gram (enam koma sebelas gram), yang dikemas dalam ban bekas sepeda motor lalu dilak dengan kertas karbon warna hitam yang di simpan dalam kardus karton gudang garam surya, selanjutnya di lakukan pengembangan di rumah saudara ALIMUDI Alias UDIN di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan. Di temukan 1 (satu) buah tas samping warnah coklat merek Mont Blang, 9 (sembilan) buah shacet plastik kecil bening dan 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Camry. dan saksi melakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap / 13 / V / 2017 / Dit Res Narkoba, tanggal 31 Mei 2017, Terhadap sdra terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ;
- Bahwa peristiwa penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN di rumah milik orang tuanya di Kel. Bastiong Kec. Kota Ternate Selatan, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2017 sekitar pukul 16.00 Wit;
- Bahwa yang memimpin dalam penangkapan dan pengeledahan tersebut adalah IPTU UMAR KOMBONG serta rekan-rekan yang terlibat yaitu saudara saksi FAHMI A. RADJEB ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 8 dari 32 Halaman





- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti yang diperlihatkan tersebut diatas adalah barang bukti milik terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN yang saksi bersama rekan-rekan temukan pada saat di lakukan penangkapan dan pengeledahan terdakwa pada saat pengembangan di NS Cargo di kel. Stadion Kec. Kota Ternate Tengah ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **WANDY PAYUNG LAYUK Alias WANDY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kasus Narkotika tersebut dari anggota Polisi Dit Reserse Narkoba Polda Malut saat itu datang di Kantor (PT.Suryagia Nusantara) untuk di dampingi mengeledah paketan kiriman milik terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ;
- Bahwa peristiwa penyalagunaan Narkotika jenis shabu yang saya maksudkan adalah ada seseorang yang ketika di cek Identitasnya bernama ALIMUDI Alias UDIN datang mengambil kiriman barang dengan membawa Slip/ resi pengiriman barang lalu menggunakan pakaian preman lalu saudara ALIMUDIN Alias UDIN membuka kiriman barang tersebut dihadapan para polisi dengan di saksikan beberapa karyawan PT. SURYAGITA NUSANTARA, termasuk saya dan ternyata didalam paketan atau kiriman barang di kemas dalam sebuah gardus atau dos rokok Gudang garam surya yang didalamnya berisi Ban bekas lalu di selipkan beberapa shacet kecil yang dilak dengan kertas karbon warna hitam hasil shacet tersebut

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 9 dari 32 Halaman



saya melihat butiran kecil berbentuk kristal warna putih lalu pengakuan dari saudara Terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN dan polisi diduga Narkotika jenis shabu ;

- Bahwa saksi tidak kenal saudara terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN. dan saksi mengecek di daftar pengiriman barang bahwa saudara terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN sudah dua kali mengambil paket kiriman barang ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan kiriman barang tersebut saya berada dalam ruangan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari saudara Terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN disertai dengan kiriman barang yang sedang di bongkar atau diperiksa oleh saudara terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN sendiri yang di saksikan oleh beberapa Anggota Ditresnarkoba Polda Malut ;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saudara terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN memperoleh Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti saudara terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN namun ketika pada saat saudara terdakwa membongkar paketan barang narkotika jenis shabu tersebut baru saksi ketahui ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan kepemilikan shabu tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 10 dari 32 Halaman



- Bahwa pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah syalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau hisap narkoba jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung diamankan oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Malut ;
- Bahwa terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit, bertempat di Bandara babullah Ternate tiba tiba terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Malut. Dan mengeledah terdakwa yaitu saudara ALIMUDIN Alias UDIN hanya menemukan lembaran kertas atau ressi pengiriman barang SN CARGO ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamat di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah. Dan mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 11 dari 32 Halaman



oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket dos yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor

- Bahwa selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti tersang milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 6,11 gram (enam koma sebelas) 9 (sembilan ) shacet plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah resi pengiriman barang 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warnah abu-abu, 1 (satu) Hp merek nokia warna biru dengan sim Card 085255105656, 08125750130, dan 1 (satu) bauh tas samping warna coklat ;
- Bahwa terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu pada hari tanggal 22 mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan terdakwa gunakan narkotika jenis shabu di dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 12 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah syalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau hisap narkoba jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung dimankan oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku ;
- Bahwa benar terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit, bertempat di Bandara babullah Ternate tiba tiba terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Maluku. Dan mengeledah terdakwa yaitu saudara ALIMUDIN Alias UDIN hanya menemukan lembran kertas atau ressi pengiriman barang SN CARGO ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 13 dari 32 Halaman



- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamat di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah. Dan mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket dos yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti tersang milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,11 gram (enam koma sebelas) 9 (sembilan ) shacet plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah resi pengiriman barang 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warnah abu-abu, 1 (satu) Hp merek nokia warna biru dengan sim Card 085255105656, 08125750130, dan 1 (satu) bauh tas samping warna coklat ;
- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari tanggal 22 mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah berkaitan dengan shabu tersebut ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 14 dari 32 Halaman





- Bahwa benar terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiari melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Lebih Subsidiari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat subsidiaritas maka Majelis Pertama akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar yaitu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 tahun 2009 tentang tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 15 dari 32 Halaman





**A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 16 dari 32 Halaman



apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2.Tentang Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa membawa shabu tersebut dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang untuk memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawanya karena pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan terdakwa yang mana terdakwa bukan seorang dokter / apoteker atau usaha-usaha yang berhubungan dengan jual beli obat-obat secara resmi, terdakwa bukan seorang pasien dengan resep dokter yang diijinkan untuk mengkonsumsi obat-obat terlarang tersebut ;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan, olehka

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 17 dari 32 Halaman



renanya yang mempunyai hak untuk memproduksi Narkotika adalah pabrik obat yang telah mempunyai izin, dan penyalurannya hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada pedagang besar Farmasi, Apotik, Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, Rumah Sakit dan/atau Lembaga Pendidikan, Puskesmas, dan Balai Pengobatan Pemerintah, Dokter dan kepada Pengguna/Pasien berdasarkan Resep Dokter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah shalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau hisap narkotika jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung diamankan oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 18 dari 32 Halaman



- Bahwa benar terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit, bertempat di Bandara babullah Ternate tiba tiba terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Maluku. Dan mengeledah terdakwa yaitu saudara ALIMUDIN Alias UDIN hanya menemukan lembaran kertas atau ressi pengiriman barang SN CARGO ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamat di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah. Dan mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket dos yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti tersang milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,11 gram (enam koma sebelas) 9 (sembilan ) shacet plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah resi pengiriman barang 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) Hp merek nokia warna biru dengan sim Card 085255105656, 08125750130, dan 1 (satu) bauh tas samping warna coklat ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 19 dari 32 Halaman



- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum karena terdakwa hanya menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dakwaan Primair dari Penuntut Umum tidak terpenuhi maka oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dari Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 20 dari 32 Halaman



**A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan hukum terhadap unsur barang siapa pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2.Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”:**

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: ‘narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’. Dan pasal 8 ayat (2) menentukan: ‘ Dalam jumlah terbatas, Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 21 dari 32 Halaman





narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan' ;

Menimbang, bahwa unsur memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sedangkan unsur menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah sengaja menempatkan sesuatu barang berada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah syalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau hisap narkotika jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 22 dari 32 Halaman





- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung dimankan oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Malut ;
- Bahwa benar terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit, bertempat di Bandara babullah Ternate tiba tiba terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Malut. Dan mengeledah terdakwa yaitu saudara ALIMUDIN Alias UDIN hanya menemukan lembran kertas atau ressi pengiriman barang SN CARGO ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamt di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah. Dan mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket dos yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti tersang milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,11 gram (enam koma sebelas) 9 (sembilan ) shacet plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman **23** dari **32 Halaman**



resi pengiriman barang 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warnah abu-abu, 1 (satu) Hp merek nokia warna biru dengan sim Card 085255105656, 08125750130, dan 1 (satu) bauh tas samping warna coklat ;

- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari tanggal 22 mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum karena terdakwa hanya menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum tidak terpenuhi maka oleh karenanya perbuatan terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Lebih Subsidaire yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 24 dari 32 Halaman



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut:

**A.d.1.Tentang unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipertimbangkan pada dakwaan kesatu dan telah terpenuhi menurut hukum maka Majelis Hakim berpendapat secara mutatis mutandis pertimbangan hukum terhadap unsur barang siapa pada dakwaan kesatu Penuntut Umum dipergunakan dalam pertimbangan dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

**Ad.2.Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan yang diberikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pasal 7 UU RI Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan: ‘narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi’. Dan pasal 8 ayat (2) menentukan: ‘Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 25 dari 32 Halaman



reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan' ;

Menimbang, bahwa dengan demikian penggugaan narkoba golongan I selain dari pada apa yang ditentukan dan menurut aturan sebagaimana diuraikan tersebut, adalah merupakan bentuk penyalahgunaan narkoba golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan terdakwa, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu sekitar pukul 16.00 wita tanggal 27 Mei 2017 terdakwa tiba di bandara Hasanudin Makassar dan pada malam harinya setelah shalat tarawi terdakwa di telephon oleh saudara DAENG BORA untuk kerumahnya dan sesampainya terdakwa di Rumah DAENG BORA langsung terdakwa di ajak oleh saudara DAENG BORA untuk pakai atau hisap narkoba jenis shabu sambil menceritakan bahwa hari senin nanti saudara DAENG BORA akan kirim barang ke ternate jadi tolong diamankan/dibawah dan pada hari senin lagi terdakwa ketemu lagi dengan saudara DAENG BORA dan langsung memberikan terdakwa lembaran resi pengiriman SN Cargo dan uang sejumlah Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung pulang ke maros sulawesi selatan pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 dan terdakwa langsung pulang ke ternate dengan menggunakan pesawat Sriwijaya air sesampainya di bandara terdakwa langsung diamankan oleh polisi dari Direktorat Narkoba Polda Maluku ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 26 dari 32 Halaman



- Bahwa benar terdakwa ALIMUDIN Alias UDIN ditangkap oleh polisi yang berpakaian preman pada hari rabu tanggal 31 Mei 2017 pukul 13.00 wit, bertempat di Bandara babullah Ternate tiba tiba terdakwa di jemput oleh anggota polisi direktorat Narkoba Polda Maluku. Dan mengeledah terdakwa yaitu saudara ALIMUDIN Alias UDIN hanya menemukan lembaran kertas atau ressi pengiriman barang SN CARGO ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa langsung di bawah ketempat pengiriman barang dengan alamat di kel. Kalumpang Kec. Kota Ternate tengah. Dan mengambil barang narkoba tersebut dan selanjutnya terdakwa di suruh oleh anggota polisi untuk membuka barang atau paket dos yang isinya ban luar motor dan di temukan paket shabu sebanyak 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu yang sudah di kemas atau dibungkus dengan sepotong ban dalam motor kemudian di masukan kedalam ban luar motor ;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa di bawah kerumah tempat tinggal terdakwa di Kel. Bastiong talagame untuk melakukan pengeledahan dan polisi menemukan barang bukti tersang milik terdakwa yaitu 6 (enam) shacet narkoba jenis shabu dengan berat bruto 6,11 gram (enam koma sebelas) 9 (sembilan ) shacet plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah resi pengiriman barang 1(satu) buah timbangan digital warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu, 1 (satu) Hp merek nokia warna biru dengan sim Card 085255105656, 08125750130, dan 1 (satu) bauh tas samping warna coklat ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 27 dari 32 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari tanggal 22 Mei 2017 sekitar pukul 22.00 Wita dan terdakwa gunakan narkoba jenis shabu di dalam rumah di Saudara DAENG BORA di Makasar Sulawesi Selatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur kedua ini pun telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri**";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, sedangkan pada diri dan atau perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan penghapus pidana baik alasan Pemaaf maupun alasan pembenar maka Majelis berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu  
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 28 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa dan rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;  
Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 29 dari 32 Halaman





- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi ;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa belum pernah di Hukum ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 6 (enam ) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6125 gram, 9 (sembilan) shacet kecil plastik bening, 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor, 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam, 1 (satu) buah ressi pengiriman barang, 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam merek kamri, 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu, 1 (satu) buah Hp merek nokia dengan sim card 085255105656, 0812575013 dan 1 (satu) buah tas samping warnah Coklat oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika barang bukti tersebut dirampas untuk negara tetapi barang bukti ini dilarang oleh undang-undang dan sangat berbahaya bagi masyarakat maka selanjutnya barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman **30** dari **32 Halaman**



Memperhatikan, pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair ;
2. Membebaskan terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** oleh karena itu dari dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair tersebut diatas ;
3. Menyatakan Terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri”**;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ALIMUDIN Alias UDIN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam ) shacet narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6125 gram ;
  - 9 (sembilan) shacet kecil plastik bening ;
  - 1 (satu) buah ban bekas sepeda motor ;
  - 1 (satu) buah gardus rokok gudang garam
  - 1 (satu) buah ressi pengiriman barang ;
  - 1 (satu) buah timbangan digital mini warna hitam merek kamri ;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna abu abu ;

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman **31** dari **32 Halaman**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merek nokia dengan sim card 085255105656, 0812575013 ;
- 1 (satu) buah tas samping warna Coklat

## Di rampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017, oleh kami SUGIANNUR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SAIFUL ANAM, S.H. dan ERNI L. GUMOLILI, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh SUGIANNUR, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, SAIFUL ANAM, S.H. dan NITHANEL N NDAUMANU, S.H. dibantu oleh KHARIS M HARISUN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh ABDUL HARIS KIAY, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan Terdakwa tanpa didampingi Penasehat Hukumnya ;

### Hakim-hakim Anggota

ttd

**SAIFUL ANAM, S.H.**

ttd

**NITHANEL N NDAUMANU, S.H.**

### Hakim Ketua

ttd

**SUGIANNUR, S.H.**

### Panitera Pengganti

ttd

**KHARIS M HARISUN, S.H.**

Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2017/PN Tte Halaman 32 dari 32 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)